



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. P.Indra Kesuma Negara, Telp (0518) 21018 Kotabaru

Kotabaru, 10 Januari 2019

Nomor : 800 / 29 / Setda
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Pembinaan Disiplin dan
Pengawasan Melekat Bagi
Seluruh PNS dan Tenaga Non
PNS

Kepada
Yth. Seluruh Kepala SKPD
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kotabaru
di-
Kotabaru

Dalam upaya pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 27 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka diharapkan agar:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 3 dan Pasal 4 masing-masing telah ditetapkan 17 (tujuh belas) butir kewajiban dan 15 (lima belas) butir larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Bagi PNS yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin, dengan jenis hukuman ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
2. Salah satu butir kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap PNS sesuai Pasal 3 angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah "kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 27 Tahun 2017 **setiap Pegawai** perlu memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual;
 - b. pengisian daftar hadir dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang;
 - c. PNS dan Tenaga Non PNS yang hadir setelah waktu masuk bekerja tetap wajib mengisi daftar hadir pada mesin kehadiran elektronik dan/atau manual dengan ketentuan jumlah keterlambatan dihitung dari waktu masuk bekerja sampai dengan Pegawai mengisi daftar hadir;

- d. apabila PNS dan Tenaga Non PNS berhalangan masuk kerja karena alasan tertentu **wajib** lapor kepada petugas operator pelaksana sistem pengisian daftar hadir elektronik SKPD disertai data pendukung dan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) menit setelah waktu masuk bekerja;
 - e. Bagi Petugas operator pada SKPD/Unit Kerja paling lambat **setiap tanggal 5 bulan berikutnya**, semua data dukung terkait ketidakhadiran agar sudah diinput pada aplikasi kehadiran elektronik. Terhadap laporan rekapitulasi kehadiran manual yang tidak sesuai dengan aplikasi kehadiran elektronik maka yang digunakan adalah data aplikasi yang dikelola oleh BKPPD
 - f. masing-masing SKPD/Unit Kerja dapat memperhatikan hasil rekapitulasi aplikasi G-Absen dan terhadap PNS dan Tenaga Non PNS yang melanggar ketentuan disiplin kerja dilaksanakan pembinaan terhadap yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku;
 - g. PNS dan Tenaga Non PNS dinyatakan melanggar ketentuan disiplin kerja apabila tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan tidak mengisi daftar hadir, yang keseluruhannya dilakukan oleh PNS dan Tenaga Non PNS tanpa alasan yang sah.
4. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hal penting yang perlu mendapatkan perhatian para pimpinan SKPD, Atasan langsung dan para PNS dalam penegakkan disiplin, yaitu :
- a. bahwa ketidakhadiran PNS tanpa keterangan yang sah akan dihitung secara kumulatif. Apabila ketidakhadiran tersebut mencapai 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa "pemberhentian sebagai PNS";
 - b. Pimpinan/Atasan langsung yang tidak menindak/menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS akan dikenakan hukuman disiplin yang sama jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan;
 - c. Pimpinan/Atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan seluruh PNS yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing;
5. Seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja dimintakan untuk melaporkan secara berkala upaya penegakan disiplin dan kewajiban mematuhi jam kerja PNS di lingkungan masing-masing kepada Bupati Kotabaru melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar Kepala SKPD lebih meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu indikator kedisiplinan PNS tergambar dari ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka diminta kepada seluruh Kepala SKPD/Atasan Langsung secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan melekat bagi seluruh PNS dan Tenaga Non PNS di lingkungan kerja masing-masing.

Apabila terjadi pelanggaran disiplin atas PNS pada lingkungan SKPD, segera melaksanakan langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI KOTABARU
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. SAID AKHMAD, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641225 199209 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Inspektur Kabupaten Kotabaru.
4. Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru.